



P U T U S A N

Nomor 317/Pdt/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Retno Susilawati, tempat/ tanggal lahir: Blitar, 23 Januari 1966, bertempat tinggal di Gombang, RT 001/005, Sajen, Trucuk, Klaten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gunawan Raharjo, S.H., dan Mus Aminingsih, S.H., Advokat yang beralamat di Kunden, Sumberjo, Klaten Selatan, Kabupaten Klaten;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **DANANG SINDU SASANGKA, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat **DANANG SINDU SASANGKA, S.H.** beralamat di Desa Karanganom, Kec. Karanganom Rt.03 Rw.01 Kab. Klaten, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 10 April 2018;

Disebut sebagai **PEMBANDING** semula Pembantah;

Lawan

Novita Erry Astiani, S.Sos, wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Kolonel Sugiono nomor 31, Nayu Barat, Nusukan, Banjarsari, Surakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BUDIYONO, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **Budiyono, S.H. & Rekan**, berlamat di Baran Rt.02 Rw.06 Toriyo, Bendosari, Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 7 Mei 2018;

Disebut sebagai **TERBANDING** semula Terbantah;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah 17 Juli 2018 Nomor 317/Pdt/2018/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN Kln, berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Klaten Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN Kln, tanggal 27
Maret 2018;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pembantah dengan surat bantahannya tanggal 6 Nopember 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 7 Nopember 2017, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa PELAWAN merupakan seseorang yang memiliki hubungan hukum dan juga berhak atas obyek sengketa yang di mohonkan dalam Eksekusi No. 05/Pdt.Eks 2016/PN.Kln yang di ajukan oleh TERLAWAN.
2. Bahwa TERLAWAN adalah seseorang yang mengaku sebagai pemenang lelang yang diajukan oleh PT. BPR Klaten Sejahtera melalui Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara Surakarta.
3. Bahwa pada saat ini TERLAWAN telah mengajukan Eksekusi pengosongan melalui Pengadilan Negeri Klaten dengan Nomor Perkara : 05/Pdt.Eks/2016/PN.Kln.
4. Bahwa PELAWAN pada dasarnya sangat keberatan dengan permohonan Eksekusi yang di ajukan oleh TERLAWAN karena tidak melalui proses hukum karena PELAWAN sebagai istri dari Termohon Eksekusi tidak pernah menandatangani surat apapun termasuk surat perjanjian kredit dengan pihak PT. BPR Klaten Sejahtera dan pemohon Eksekusi No. 05/Pdt.Eks/2016/PN.Kln. juga tidak pernah ada itikad baik untuk memberikan ganti kerugian yang memadai dan tidak pula memberikan kesempatan bagi Termohon Eksekusi untuk melakukan upaya menyelesaikan permasalahan dengan PT. BPR Klaten Sejahtera.
5. Bahwa PELAWAN dalam hal ini merasa berkeberatan karena apa yang di lakukan oleh TERLAWAN tidak dapat di benarkan, karena faktanya lelang yang dimenangkan oleh TERLAWAN adalah cacat hukum karena PELAWAN tidak pernah diberitahukan atas adanya lelang tersebut, seharusnya PELAWAN sebagai orang yang berhak atas obyek sengketa harus didahulukan apakah dia mau mengikuti lelang ataukah tidak.
6. Bahwa lelang yang dilakukan oleh KPKNL Surakarta yang di menangkan oleh TERLAWAN telah diatur sebelumnya sehingga hanya diikuti dan bisa di menangkan oleh TERLAWAN dengan demikian apa yang dinamakan lelang untuk umum tidak terpenuhi. ;
7. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini diajukan dengan alas hak milik dan alat bukti yang otentik, maka PELAWAN mohon dinyatakan sebagai PELAWAN yang baik dan benar.

Halaman 2 Putusan No.317/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas sudilah kiranya Pengadilan Negeri Klaten berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menyatakan perlawanan PELAWAN sebagai pihak tepat dan beralasan untuk mengajukan Perlawanan;
2. Menyatakan PELAWAN adalah PELAWAN yang baik, jujur dan benar (*alleged opposant*) ;
3. Memerintahkan untuk membatalkan pelaksanaan Eksekusi yang dimohonkan oleh TERLAWAN melalui Pengadilan Negeri Klaten atau memerintahkan untuk menanggukhan pelaksanaan eksekusi dalam Perkara Perdata No. 05/Pdt.Eks/2016/PN.Kln sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap karena adanya perkara ini ;
4. Menghukum TERLAWAN untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR

Namun apabila Ketua Pengadilan Negeri Klaten melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, maka hendaknya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Pembantah tersebut Terbanding semula Terbantah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Terbantah menolak tegas semua dalil yang dikemukakan Pembantah* dalam gugatan Bantahannya di bawah register Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN. Kln yang diterima di Kepaniteraan PN Klaten pada tanggal 7 November 2017 tersebut, kecuali yang diakui secara tegas oleh Terbantah dalam Jawaban ini;
2. Bahwa RETNO SUSILOWATI sebagai Pembantah adalah istri dari BURUH HARYONO, jadi hubungan hukum antara Retno Susilowati (Pembantah) dengan Buruh Haryono adalah suami-istri, di mana BURUH HARYONO sebagai Debitor dari PT. BPR Klaten Sejahtera (Kreditor), sedangkan Terbantah adalah sebagai Pemenang Lelang atas Objek Lelang yang sama objeknya dalam gugatan bantahan/perlawanan sekarang ini, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Risalah Lelang Nomor 1158/2015 tanggal 22 September 2015 yang berkepala (irah-irah) "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai Titel Eksekutorial;
3. Bahwa benar dalil bantahan poin angka 1 sampai dengan angka 3, karena Terbantah (Novita Erry Astiani, S.H.) telah mengajukan *Eksekusi*

Halaman 3 Putusan No.317/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengosongan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten di bawah Register Eksekusi Nomor 05/Pdt.Eks/2016/PN.KIn berikut Berita Acara Sita Eksekusi pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 Nomor 5/Pdt.Eks/2016/PN.KIn oleh SUTOMO, Jurusita pada Pengadilan Negeri Klaten, dan telah diberitahukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017;

4. Bahwa tidak benar dalil bantahan poin angka 4, angka 5 dan angka 6, karena dalil-dalil yang sama dijadikan sebagai alasan Pelawan dalam mengajukan gugatan bantahan/perlawanan ini adalah *ternyata hanya merupakan pengulangan saja* dari dalil-dalil yang sama dan sebelumnya juga telah diajukan oleh suaminya bernama BURUH HARYONO sebagai Pembantah dalam perkara yang sama dan *telah diputus oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar* pada tanggal 1 November 2016 Nomor 64/Pdt.Plw/2016/PN.KIn, dan *Putusan Nomor 64/Pdt.Plw/2016/PN.KIn tanggal 1 November 2016 tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap;*
5. Bahwa *Putusan Nomor 64/Pdt.Plw/2016/PN.KIn tanggal 1 November 2016 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap tersebut* telah melalui pemeriksaan tingkat Banding di *Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten tersebut*, serta kemudian di tingkat permohonan Kasasi pada tanggal 30 Mei 2017 telah diberikan Catatan pada tanggal 5 Juli 2017 oleh Panitera Muda Perdata pada pengadilan Negeri Klaten bahwa Permohonan Kasasi dari Buruh Haryono tersebut adalah *"tidak memenuhi syarat formil" (mohon periksa SIPP PN Klaten tentang Riwayat dan Status Perkara Perlawanan Putusan Nomor 64/Pdt.Plw/2016/PN.KIn tanggal 1 November 2016);*
6. Bahwa demikian pula, Pembantah sebagai istri Buruh Haryono telah menandatangani dan bercap Jempol pada Surat Persetujuan tanggal 25 Februari 2014, yang disaksikan oleh SUNU SIDIK dan PANUT, jadi tidak benar kalau Pembantah menyatakan tidak pernah menandatangani surat-surat berkenaan dengan pinjaman kredit atas nama BURUH HARYONO kepada PT. BPR Klaten Sejahtera tersebut;
7. Bahwa Terbantah membantah dan menolak tegas dalil bantahan Pembantah poin angka 7 tersebut, karena gugatan Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang diajukan Pembantah (Retno Susilowati) tersebut adalah *tidak benar, tidak didasarkan alas hak milik* serta *tidak berdasarkan alat bukti otentik* dan niat Pembantah adalah beritikad buruk

Halaman 4 Putusan No.317/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*te kwader trouw*) yang hanya ingin mengulur-ulur waktu saja dan menghindari eksekusi pengosongan objek perkara;

8. Bahwa dengan demikian, Terbantah mempunyai hak sebagai Pembeli lelang yang beritikad baik (*te goeder trouw*), dan di muka hukum harus dilindungi;

Berdasarkan Jawaban Terbantah tersebut di atas, selanjutnya Terbantah mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Putusan, sebagai berikut:

1. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar.
2. Menolak gugatan bantahan/perlawanan Pembantah.
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan bantahan Pembanding semula Pembantah tersebut, Pengadilan Negeri Klaten telah menjatuhkan putusan pada tanggal 27 Maret 2018 Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN Kln yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;
2. Menolak bantahan Pembantah seluruhnya;
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN Kln yang ditanda tangani oleh Sri Utami, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Klaten, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 Kuasa Hukum Pembanding semula Pembantah telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN Kln tanggal 27 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN Kln yang ditanda tangani oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Klaten, bahwa pengajuan permohonan banding oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Pembantah telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding semula Terbantah pada tanggal 23 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN Kln telah diberitahukan dan diberikan kesempatan masing-masing kepada:

- Kuasa Hukum Pembanding semula Pembantah pada tanggal 25 April 2018;
- Terbanding semula Terbantah pada tanggal 4 Mei 2018;

Halaman 5 Putusan No.317/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN Kln tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah guna diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pembantah dalam permohonan bandingnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 10 April 2018 dan isinya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Terbantah pada tanggal 9 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Terbantah telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 21 Mei 2018 dan isinya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Pembantah pada tanggal 25 Mei 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya, Pembanding semula Pembantah telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dalam masyarakat, tidak mepedulikan Pembanding semula Pembantah selaku sebenar-benarnya pihak yang amat dirugikan dan bahwa Pembanding semula Pembantah masih sanggup mengangsur dan membayar hutang;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Pembantah tersebut, Terbanding semula Terbantah telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan Pembanding semula Pembantah dalam Memori Bandingnya sudah dikemukakan dalam persidangan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta bahwa Terbanding semula Terbantah adalah pemenang lelang yang dilakukan sesuai prosedur dan pembeli yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mengadili serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN Kln tanggal 27

Halaman 6 Putusan No.317/Pdt/2018/PT SMG



Maret 2018 dan telah pula membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding semula Pembantah, serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Terbantah, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dimana berdasarkan bukti T-3 ternyata Pemanding semula Pembantah telah memberikan persetujuan kepada suaminya untuk mengajukan kredit dan menandatangani perjanjian kredit di BPR Klaten Sejahtera, sehingga oleh karenanya Pemanding semula Pembantah ikut bertanggung jawab terhadap kredit dari suaminya termasuk harta yang dijamin, sedangkan bukti yang diajukan oleh Pemanding semula Pembantah (P-1) tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam bantahannya;

Bahwa keberatan Pemanding semula Pembantah sebagaimana dalam Memori Bandingnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai prinsip keadilan dengan mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak, baik pihak Terbanding semula Terbantah sebagai pembeli lelang dari harta yang dijamin maupun pihak Pemanding semula Pembantah yang ternyata juga telah diberi kesempatan untuk melunasi kreditnya sesuai jangka waktu yang diminta sendiri oleh pihak debitur;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN Kln tanggal 27 Maret 2018 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding semula Pembantah tetap di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, maka Pemanding semula Pembantah dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut;

Mengingat, Pasal 188 s/d 194 HIR dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Pembantah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN Kln tanggal 27 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari SELASA tanggal 4 September 2018 dengan susunan **Dina Krisnayati, S.H.** selaku Hakim Ketua, **Sudaryadi, S.H., M.H.** dan **Retno Pudyaningtyas, S.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **KAMIS tanggal 12 SEPTEMBER 2018** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kusharjono, S.H.**, Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudaryadi, S.H., M.H.

Dina Krisnayati, S.H.

Retno Pudyaningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Kusharjono, S.H.

Biaya-biaya perkara :

- Materai Putusan.....: Rp 6.000,00
- Redaksi Putusan.....: Rp 5.000,00
- Pemberkasan.....: Rp139.000,00 +

J u m l a h: Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).